

PEMAHAMAN KEAGAMAAN TENTANG PANDANGAN PARA TOKOH MUHAMMADIYAH KLATEN SEPUTAR SANTUNAN ANAK YATIM

Slamet Warsidi

Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRACT

One of the largest religious organization in this nation, which still exist till today one of them is the Muhammadiyah. Muhammadiyah presence still exist till now due to it's attention for the weak society, including orphans, this study attempts to find religious understanding about the views of the surrounding Muhammadiyah figures of Klaten toward orphans. Using empirical and sociological approach, this research produced the conclusion that, (a) the Muhammadiyah figures of Klaten have the same view that maintenance of orphans is a mandatory and an obligation. This orphan's maintenance according to some figures is 'Wajib Aini, and according to some other "wajib kifayah". The difference of this view can be seen in two perspectives, namely, normative and sociological perspective. Normative perspective, this difference view occurs because the conditions which made reference text teachings of Islam there are legal norms that are mujmal (global) and specific character, so that is clearly not directed at a single point of understanding. (B). The Muhammadiyah figures of Klaten have two views on the form of compensation for the maintenance of orphans. One Part views that the form of maintenance is done with the model of orphan charity, but mostly view in the form of boarding management in which care is managed and domiciled in a boarding. while a small group view that the form of care are by adoption, foster care and foster parent.

Key words: religion, charity, orphans.

المحمدية هي إحدى الجمعيات الدينية العظمى التي تبقى إلى الآن، ومن أسباب بقاءها هي اهتمامها بالمستضعفين منهم الأيتام. وحاول الباحث ان يرى فهم أنمة المحمدية كلاتين الدينى فى كفالة الأيتام بالطريقة الاجتماعية او التجريدية. وقد استنبط الباحث:

- ١٠ إن أئمة المحمدية كلاتين اتفقوا على وجوب كفالة الايتام، ولكنهم اختلفوا في نوع وجوبها، أكان الواجب واجب العين او الكفاية. والسبب ذلك، اختلفهم في كون الآية القرآنية المجملة، أهي تدل على الخصوص او العموم.
- ب. اختلفوا في كيفية كفالة الايتام، أيسكن الأيتام في الحرم ام في بيوت الكافلين، واختر معظمهم الى أراى الأول وقليل منهم من يميلون الى أراى الثانى، ويسكن الأيتام فى منزل الكافلين بالتبنى والرضاعة.

الألفاظ الرئيسية. الدينى، الكفالة، اليتيم

PENDAHULUAN

Anak yatim, orang cacat, orang sakit, lanjut usia, orang miskin dan sejenisnya merupakan kelompok orang yang seharusnya mendapatkan santunan, berupa belas kasih dan pertolongan untuk meringankan kesusahannya. Santunan terhadap anak yatim merupakan bentuk keadilan karitatif, sekaligus bagian dari bingkai keadilan sosial. Selanjutnya berbagai kemungkinan teori keadilan sosial dapat dikemukakan sebagaimana Akhmad Minhaji¹ menyebutkan, pertama, bahwa keadilan sosial ditentukan oleh standar hukum atau aturan yang berlaku dan teori ini dikembangkan oleh Carl Friedrichs. Kedua, keadilan sosial terletak pada standar distribusi dan kontribusi setiap anggota masyarakat dan teori ini dikembangkan oleh Plato dan muridnya Aristoteles. Ketiga, bahwa keadilan

hanya sebagai sarana atau alat, namun keadilan sebenarnya hanya ada pada kepuasan sebagian besar anggota masyarakat, demikian teori yang ditokohi oleh Jeremy, Adam Smith, David Hume dan Stuart Mill. Keempat, teori keadilan sosial yang dikembangkan oleh John Rawls yang mendasarkan pada dua prinsip, yaitu setiap manusia tidak memiliki kemampuan yang sama atau populer disebut *different principle* dan setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kebebasan yang sama. Lebih lanjut Minhaji mensinyalir dari Abdun Noor,² bahwa konsep dalam Islam lebih mendasarkan pada persamaan dan mempertimbangkan spiritual tanpa mengabaikan materi.

Islam, memiliki konsep tegas yang berkaitan dengan kewajiban santunan keadilan distributif jaminan sosial terhadap anak yatim.

¹A. Minhaji, Zakat dalam Kontek Otonomi Daerah dalam *Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multi Kultural* (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2002), hlm. 313-315.

²Abdur Noor, *Outlining Social Justice from an Islamic Perspective: An Exploration* (tkp: Islamic Quarterly, 2002), hlm. 435.

Doktrin dasar yang telah dipegangi adalah bahwa Islam selalu menjadi pedoman bagi manusia dalam berbagai ruang dan waktu. Maka sebagai konsekuensi logis dari doktrin ini, bahwa muatan ajaran Islam di samping bersifat universal berupa nilai-nilai etik, juga ajaran bersifat temporal yang terdapat dalam sebagian bentuk peraturannya. Berbagai petunjuk Islam terhadap berbagai kehidupan manusia, sebagaimana terdapat dalam sumber al-Qur-an dan al-Hadits telah cukup ideal dan sempurna. Islam mengajarkan manusia dalam berbagai kehidupan harus dipahami secara kreatif dan dinamis. Demikian pula Islam menghargai akal pikiran melalui pengembangan penalaran secara terpimpin dalam memahami al-Qur-an dan al-Hadits. Muatan ajaran Islam di samping menekankan pada aspek kesalihan individu juga mengedepankan aspek pengembangan ilmu, kepedulian sosial, perlindungan hak-hak asasi, persaudaraan, sikap demokratis, dan perdamaian dunia dalam mencapai keadilan sosial. Senada dengan hal ini sebagaimana tesis Fazlur Rahman, bahwa ajaran al-Qur-an pada intinya berupa moral yang bernuansa pada ajaran monotheisme dan keadilan sosial.³

Sejalan dengan pernyataan di atas, sekalipun diakui pada awalnya penafsiran terhadap ayat-ayat al-

Qur-an terikat dan terbatas pada kaedah-kaedah kebahasaan. Tetapi sejalan dengan lajunya perkembangan pemikiran Islam, berbagai pendekatan telah mulai masuk pada wilayah-wilayah penafsiran. Senada dengan perkembangan di atas, M. Arkoun⁴ menjelaskan bahwa ayat-ayat al-Qur-an selalu terbuka untuk interpretasi baru, sebab al-Qur-an memberikan kemungkinan-kemungkinan dalam arti yang tidak terbatas. Sekalipun diakui kesan yang diberikan oleh ayat tentang pemaknaan dan penjelasan pada tingkat wujud adalah mutlak.

Kemudian muncul problem ketika ada pertanyaan bagaimana memberikan pemaknaan terhadap asumsi dasar *Islam is complete and comprehensive*. Jika jawaban, bahwa Islam sudah lengkap dan sempurna karena dianggap telah menetapkan seluruh peraturan dengan jelas dan tuntas tanpa mempertimbangkan konteks kesejarahan, maka yang terjadi justru sebaliknya, pemeluk Islam akan tertindas oleh keadaan yang terus berubah dari ruang dan waktu. Di antara sebab yang terjadi, pemahaman ini tidak memberikan analisis penafsiran baru secara selektif antara ayat-ayat berupa peraturan teknis yang bersifat temporal dan kasuistis dengan ayat-ayat yang lebih asasi berupa nilai-nilai moral dan etik.

³Fazlurrahman, *Islam penj.* Senoaji Saleh (Jakarta: Bina Aksara, 1979), hlm. 49.

⁴M. Arkoun, *The Politics of Islam Revivalism* (Blomington: Indiana University Press, 1989), hlm. 72.

Sehubungan dengan pernyataan di atas muncul pertanyaan kembali adakah petunjuk memahami wahyu lewat ayat-ayatnya untuk memberikan pilahan antara ajaran yang berupa nilai moral etik dan peraturan yang bersifat aplikatif yang sebenarnya terbatas oleh ruang dan waktu. Di antara jawabannya, Chandra Muzaffar⁵ menjelaskan dalam bangunan teorinya, bahwa banyak sekali Nabi Muhammad SAW. melakukan penalaran serupa yang kemudian juga dikembangkan oleh khalifah Umar bin al-Khaththâb dengan kecerdasannya. Dapat dikemukakan contoh dari firman Allah dalam Q. S, 2: 177 berikut ini:

Artinya, Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah Timur dan ke Barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah SWT⁶

Sababun nuzul ayat di atas menurut sebagian ahli tafsir,⁷ adalah, bahwa pernah terjadi perdebatan tentang hakekat sebuah kebajikan atau *al-bir*, Yahudi beribadah kearah barat, Nashrani menghadap kearah timur, bahkan dalam Islam, perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Makkah, yang semula ditolak oleh sebagian kelompok sahabat karena dianggap merubah-rubah sebuah peraturan

dari Allah. Namun demikian Allah justru memberikan pelajaran pada pola pemahaman yang bertumpu pada nilai moral etik, bukan sekedar pemahaman secara leksikal, perubahan peraturan yang masih tetap bertumpu pada nilai. Dari ayat di atas dapat disimpulkan, bahwa kebajikan pada dasarnya bukan sekedar menghadap ke barat atau ke timur, tetapi iman yang benar adalah iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan para Nabi. Kebajikan dibuktikan di antaranya dengan memberikan hartanya kepada kerabat, anak yatim dan orang miskin. Kebajikan ditandai dengan menepati janji dan sabar dalam berbagai keadaan.

Contoh lain dapat dikemukakan firman Allah dalam Q.S, 8 : 41 berikut ini:

Artinya, Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil....⁸

Berdasar ayat di atas, ketika Umar bin al-Khaththab menjadi khalifah, dengan memperhatikan kondisi prajurit perang telah lebih profesional dan kuat, maka penentuan yang menunjuk adanya hak

⁵Candra Muzaffar, *Hak Asasi Manusia Dalam Dunia Baru*, terj. Purwanto (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 31-33.

⁶Depag RI, *Al-Qur-an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Naladana, 2004), hlm. 33.

⁷Mushtafa Al-Marraghi, *Tafsir al- Maraghi juz I* (Beirut: Dar al-Fikr, 1974), hlm. 53.

⁸Depag RI, *Al-Quar-an dan Terjemahnya*, hlm. 26.

atas *ghanimah* bagi para prajurit perang tidak lagi dilaksanakan. Sebab dengan kecerdasannya Umar telah melihat muara ajaran yang berupa nilai moral dan etik terletak pada keadilan. Umar tidak merampas hak-hak individu manusia, tetapi lebih melihat pada keadilan yang *rahmatan li al'alamîn*. Sehingga secara normatif, peneliti akan mengawali kajiannya dengan menformulasikan pandangan hidup dalam Islam, khususnya mensikapi tanggung jawab santunan terhadap keberadaan adanya anak yatim.

Sebenarnya sejak tahun 1990 Indonesia telah secara formal mengadopsi konvensi hak-hak anak yang secara hukum mestinya memiliki kekuatan yang mengikat. Pemerintah Indonesia juga telah menandatangani Deklarasi Dunia mengenai kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan anak pada tahun yang sama. Pemerintah juga telah menetapkan tanggal 23 Juli sebagai hari anak nasional. Komitmen-komitmen di atas hanyalah formalitas, jika tidak diikuti dengan langkah-langkah kongkrit di lapangan. Dalam kenyataannya masih sering terlihat, bahwa sejauh ini negara atau Pemerintah Indonesia belum terbukti berbuat banyak terhadap praktek-praktek yang berkembang di masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam konvensi di atas. Praktek-praktek yang berlawanan dengan konvensi

tersebut yang secara mudah dijumpai di masyarakat Indonesia antara lain adalah :

1. Memaksa anak untuk bekerja (kasus pekerja anak di sektor informal).
2. Memberikan upah rendah pada pekerja anak atau tidak mengupah sama sekali.
3. Melakukan pelecehan atau kekerasan seksual terhadap anak.
4. Mengabaikan hak pendidikan anak (kasus anak tidak atau keluar sekolah).
5. Mengabaikan hak kesehatan anak.
6. Membiarkan anak menggelandang (kasus anak jalanan).
7. Mengisolasi anak jalanan atau menghambat atau mencegah integrasi anak jalanan dengan masyarakat. Kalau mau diamati masih banyak praktek lain yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia saat ini.

Idealnya dan seharusnya, anak terbebas dari beban bekerja. Kenyataan pada tahun 1994,⁹ menyebutkan sekitar 200 hingga 300 juta anak terpaksa bekerja, setengah diantaranya terdapat di Asia. Di Indonesia sendiri diperkirakan ada 2,45 juta anak umur di bawah 14 tahun yang bekerja. Angka ini mungkin terlalu kecil dari kenyataan karena banyak dari pekerja di sektor informal atau domestik yang tidak

⁹UNICEF, *Jurnal Analisis Sosial*, no. 5, Mei 1997, hlm. 9.

terliput dalam statistik nasional.

Sisi lain dari keadaan dan realitas di atas, muncul dari pengamatan peneliti berawal dari laporan Pimpinan Daerah Klaten tahun 2005,¹⁰ bahwa warga Muhammadiyah Daerah Klaten yang terlibat dalam penyantunan dan pendanaan anak yatim baru sekitar dua puluh lima persen. Begitu pula menarik untuk disimak dari hasil survei PIRAC,¹¹ yang menyimpulkan dari sampel di kota Semarang, bahwa masih banyak sumber dana lokal yang sedemikian potensial belum dioptimalkan dengan baik untuk kepentingan kesejahteraan sosial. Di samping itu penelitian ini perlu dilakukan berdasarkan pengamatan peneliti ternyata masyarakat memiliki perspektif yang beragam tentang siapa sebenarnya yang wajib menyantuni kesejahteraan anak yatim, apalagi dana Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (ABPD) untuk anak yatim terlantar sangat kecil.

Akhirnya dari keadaan di atas, penulis memunculkan tema besar berupa pandangan tokoh Muhammadiyah Daerah Klaten tentang model santunan anak yatim. Pengambilan tokoh Muhammadiyah, karena Muhammadiyah organisasi tua yang memiliki kepedulian tinggi

terhadap santunan anak yatim. Penetapan daerah Klaten, karena terdapat fenomena kelompok sosial kota dan desa berpandangan berbeda. Persoalan di atas dianggap penting, sebab masyarakat Muhammadiyah selama ini masih memiliki kecenderungan yang berbeda (mendua) tentang model pemeliharaan anak yatim, baik dengan model panti atau model non-panti atau lingkungan keluarga. Lebih tegas mengapa model panti hanya berkembang di daerah perkotaan, sedang di pedesaan cenderung dengan model non-panti. Sekalipun Muhammadiyah diakui telah mentradisikan sejak lama, tetapi secara legal belum pernah ada *tanfidz* atau putusan tentang hal itu. Perbedaan kecenderungan tersebut dapat dilihat dari indikasi di antara panti, jumlah anak yatim di Panti Putri Dahlia Kota Klaten berdasarkan data panti tahun 2005/2006, terdapat sekitar 120 anak yatim yang diasuh dalam lingkungan panti asuhan.¹² Di samping itu terdapat beberapa ranting Muhammadiyah di antaranya Ranting Ngawonggo dan Ranting Mlese Cabang Ceper, cenderung mengembangkan model pemeliharaan anak yatim dengan non-panti atau dalam keluarga masing-masing (*model foster parent*).¹³

¹⁰Wawancara dengan H Anton Suwarta pada tanggal 11 Januari 2005 di Klaten

¹¹Andy Agung Prihatna dan Kurniawati (penyunting), *Peduli dan Berbagi Pola Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Berderma* (Jakarta: Piramedia, 2005), hlm. 109-111.

¹²Wawancara dengan Hj. Siti Asiyah Sujud (pengelola) pada tanggal 11 Agustus 2005 di Klaten.

¹³Wawancara dengan H. Soeroso dan Sumbarjo pada tanggal 12 Agustus 2005 di Klaten.

Begitu juga sulitnya diketahui data yang akurat berapa sebenarnya jumlah yatim yang ada di Daerah Klaten, sedangkan yang diketahui hanya yang mendaftarkan sebagai anggota panti, maka keterlibatan masyarakat tidak mencapai sasaran yang merata. Baik kerabat atau masyarakat, sebagian telah merasa memberikan kepada yayasan panti dan sebagian merasa telah memberikan kepada tetangga anak yatim yang diketahui atau bahkan tidak tahu tentang adanya anak yatim.

Penelitian yang berkenaan antara Muhammadiyah terdapat beberapa penelitian atau *summary of previous research*, berupa disertasi juga artikel atau *theoretical review* serta teori atau pendapat yang terkait dengan judul penelitian disertasi yang dianggap sangat urgen.

Summary of previous research sebuah buku berjudul *Idiologi Kaum Reformis Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal*. Buku yang ditulis oleh Achmad Jainuri¹⁴ pada tahun 2004 setebal 260 halaman, merupakan hasil dari disertasinya. Buku ini di antaranya memberikan penjelasan secara historis tentang awal paham keagamaan (1912-1942) oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah, khususnya pada bagian proses pendirian lembaga kesejahteraan sosial. Muhammadiyah memiliki pandangan hidup tentang Islam, bahwa Islam

tidak sekedar ajaran yang memuat tentang ibadah ritual semata, melainkan terdapat ajaran sosial yang sangat penting.

Lebih lanjut dijelaskan, rencana pendirian lembaga kesejahteraan sosial sudah sejak dekade pendirian Muhammadiyah. Awalnya upaya merealisasikan kewajiban sosial atau kewajiban kolektif, Muhammadiyah memiliki semangat untuk menemukan cara baru guna membantu masyarakat tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan pembagian sumber-sumber finansial yang merata. Muhammadiyah juga mendirikan pelbagai lembaga untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang baru. Pendirian rumah anak yatim misalnya, merefleksikan pergeseran kearah pemecahan yang lebih terorganisasi dan terintegrasi. Dalam sistem ini, orang miskin dan anak yatim tidak hanya menerima makanan dan pakaian tetapi juga pendidikan. Dalam memelihara anak yatim, Muhammadiyah membagi mereka kedalam dua kelompok umur, 1 sampai 6 tahun dan 6 sampai 19 tahun. Tetapi jika ternyata belum mampu mandiri, gerakan ini tetap meneruskan untuk memelihara mereka yang ketika mencapai batas umur normal tidak bisa hidup secara mandiri karena cacat fisik atau alasan-alasan yang lain, mereka biasanya tinggal di panti anak yatim atau rumah miskin dan mengabdikan diri mereka untuk bekerja

¹⁴Achmad Jainuri, *Idiologi Kaum Reformis Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah periode Awal* (Surabaya: Ipam, 2002), hlm.5.

pada lembaga-lembaga sosial yang dijalankan oleh Muhammadiyah.

Diakui bahwa kesejahteraan sosial merupakan sebuah tanggung jawab baik individu maupun kolektif. Maka pergeseran dari usaha individual ke institusional atau kolektif dalam menangani proyek-proyek kesejahteraan sosial memerlukan dukungan keuangan yang besar. Semula banyak anggota Muhammadiyah tidak percaya ketika Muhammad Soedja' mengusulkan pendirian pembangunan rumah sakit, rumah miskin (*armhuis*), dan panti yatim (*weeshuis*) pada tahun 1920, mereka berfikir bahwa kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah Kolonial Belanda, bukan Muhammadiyah. Memang diakui benar semua biaya program sosial seperti ini hanya bisa dipenuhi oleh pemerintah. Tetapi, Soedja' tetap berpendapat bahwa proyek-proyek itu mendesak dibutuhkan, dan bahwa sementara biaya tidak bisa ditanggung secara individual; namun secara kolektif sesungguhnya biaya itu bisa di atasi. Pada tahun 1921, sebuah rumah sakit dapat dibangun di Yogyakarta¹⁵, seminggu setelah pembukaan secara resmi sekolah guru (*kweekschool*). Usaha-usaha ini segera ditiru oleh cabang-cabang Muhammadiyah di Batavia (Jakarta), Lumajang (Jawa Timur), dan Purwokerto (Jawa Tengah). Pada bulan Februari 1923, klinik dan poliklinik secara resmi

dibuka untuk umum. Karena perhatian Islam yang besar terhadap kesejahteraan manusia, usaha sosial semacam ini tidak hanya memuaskan tuntutan agama tetapi juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang Indonesia yang lain. Penghargaan semangat kemanusiaan merupakan salah satu karakteristik Islam, demikian ditegaskan oleh para pemimpin Muhammadiyah.

Dalam proses awal pendirian di atas, sebenarnya Muhammadiyah menghadapi problem yang sangat kompleks di balik implementasi konsep-konsep keagamaannya; ia juga harus berhubungan dengan pemahaman keagamaan mengenai apakah organisasi Muhammadiyah dibenarkan untuk meniru Belanda dalam membangun lembaga kesejahteraan sosial. Pandangan umum pada bagian awal abad ke-20 tersebut, bahwa meniru perilaku dan cara-cara non-muslim dilarang.

Artinya, siapa saja yang meniru orang lain dalam suatu hal maka ia adalah bagian dari mereka. Hadits ini sebagian *mendlaifkannya* dan sebagian *menshahihkannya*. Hadis ini kualitas *Ahad* terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah hadits nomor 604 dan *munfarid* dari Ibnu Umar. Namun digunakan untuk membenarkan sikap-sikap non-kompromis dengan pemerintah Kolonial Belanda. Mereka yang mendukung pendirian ini memper-

¹⁵Disebutkan panti pertama 16 kamar dengan biaya 15.000 Guilder, dalam *Soera Muhammadiyah*, Pebruari 1922, hlm. 12.

luas sikap non-kooperatif mereka terhadap aspek-aspek kultural kehidupan orang-orang Belanda. Dasar penolakan mereka ialah karena Belanda kafir, maka siapa meniru mereka statusnya sama, kafir. Hal ini mendorong Kyai Haji Muhammad Saleh, seorang alim dari Semarang, untuk mengeluarkan fatwa yang melarang setiap muslim memakai pakaian yang sama dengan Belanda. Namun, Mas Mansoer percaya bahwa jika hadits yang dikutip di atas valid atau shahih, maka pemahamannya jika menyerupai dalam soal aqidah (keyakinan). Sebagian dari mereka bahkan menyatakan bahwa hadits itu lemah dan karena itu tidak bisa dipakai untuk memutuskan perkara hukum.

Perbedaan pemahaman keagamaan oleh sebagian tokoh Muhammadiyah tidak menghalangi Muhammadiyah untuk mendirikan sekolah, rumah yatim dan rumah sakit berdasarkan contoh lembaga yang berkembang di Barat. Tetapi Muhammadiyah menegaskan bahwa pembangunan lembaga-lembaga seperti itu tidak didorong oleh semangat meniru, tetapi memang oleh ruh Islam itu sendiri. Namun kondisi kultural memiliki potensi konflik yang sangat tinggi, karena proses ini melibatkan perubahan terhadap pola-pola lama yang telah dipraktikkan selama waktu yang panjang. Dalam tradisi Islam, kaum muslimin diperintahkan untuk memperhatikan orang miskin, orang yang sakit serta anak yatim atas dasar individual, yang diamalkan sejak masa

Nabi Muhammad. Namun, menurut Muhammadiyah harapan untuk mencapai hasil yang lebih baik membenarkan untuk tidak mengikuti preseden tradisional. Selain itu, pengenalan lembaga sosial baru, tidak selalu berarti penghancuran lembaga-lembaga yang lama, kenyataannya perhatian terhadap kaum miskin dan mengasuh anak yatim masih dilakukan secara individu oleh banyak anggota Muhammadiyah. Selebihnya, usaha Muhammadiyah adalah untuk tujuan organisasi yang besar. Mandat Muhammadiyah yang paling pokok ialah untuk memecahkan masalah sosial dengan melaksanakan perintah agama melalui usaha kolektif. Rasionalisasi tindakan ini adalah untuk mencapai usaha kooperatif yang dimaksudkan. Tekanan pada organisasi dan tindakan sangat sesuai dengan ungkapan amal baik yang tidak diorganisasi dapat dikalahkan oleh tindakan jahat yang terorganisasi.

Dari telaah disertasi di atas, peneliti ingin menggunakan sebagai dasar pijakan tentang pandangan Muhammadiyah terhadap model pengelolaan panti asuhan yang ternyata telah ditradisikan pada periode awal. Namun dalam penelitian disertasi di atas, tidak mengungkapkan realitas dari warga Muhammadiyah yang sebagian masih menggunakan dan mengembangkan model lingkungan keluarga. Akhirnya penelitian ini akan melihat realitas empiris atau secara sosiologis untuk melihat faktor apa yang mempengaruhi.

Selanjutnya juga sebuah buku berjudul *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* dan merupakan karya Fathurrahman Djamil¹⁶ dari disertasinya pada tahun 1994. Dalam tulisan ini sebenarnya kajian pandangan keagamaan Muhammadiyah secara menyeluruh, tetapi dalam masalah fiqh kontemporer. Sehingga tidak melihat realitas pandangan tokoh Muhammadiyah, khususnya dalam aspek santunan anak yatim.

Di samping karya pandangan keagamaan yang bertumpu pada kajian yuridis-filosofis di atas, telah dilakukan kajian pula aspek politik dan keagamaan Muhammadiyah yang dilakukan oleh Alfian dan M. Sirajuddin Syamsuddin¹⁷ yang menekankan pada karakter politik dan menganalisis peran Muhammadiyah dalam politik di Indonesia selama 30 tahun pertama dan masa Orde Baru berturut-turut. Dari beberapa penelitian tersebut menurut peneliti belum ada yang membahas tentang pandangan tokoh Muhammadiyah Klaten tentang model santunan anak yatim.

PERUMUSAN MASALAH

Penelitian ini berupa upaya mencari pemahaman keagamaan

tentang pandangan para tokoh Muhammadiyah Klaten seputar santunan anak yatim. Adapun problematik yang muncul, bagaimana pandangan para tokoh Muhammadiyah Daerah Klaten tentang kewajiban utama santunan terhadap anak yatim dan bagaimana sebenarnya model pemeliharaan serta alasannya menurut tokoh Muhammadiyah Daerah Klaten dan mengapa atau apa yang menyebabkan adanya kecenderungan terhadap model pemeliharaan anak yatim tersebut. Dan strategi yang mesti harus dikembangkan oleh para tokoh Muhammadiyah Daerah Klaten.

HIPOTESIS

Dari beberapa masalah sebelumnya terdapat dua hipotesis, yakni pada masalah keempat. Pertama, tokoh Muhammadiyah perkotaan cenderung menyantuni pemeliharaan anak yatim dengan model panti asuhan yang disebabkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kedua, tokoh Muhammadiyah pedesaan cenderung menyantuni anak yatim dengan model non-panti yang disebabkan tingkat kekerabatan lebih kuat.

¹⁶Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995). hlm. iv.

¹⁷Alfian, *Islamic Modernism in Indonesia Politics: The Muhammadiyah Movemet During the Dutch Colonial period, 1912-1942* (Disertasi Doktor, University of Wisconsin, 1969), M.Sirajuddin Syamsuddin, *Religion Politic in Islam: The Case of the Muhammadiyah in Indonesia's New Order*, (Disertasi Doktor, UNCLA, 1991).

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pandangan para tokoh Muhammadiyah Daerah Klaten tentang seputar kewajiban santunan pemeliharaan anak yatim, model dan sebab lingkungan pemeliharaan serta strategi yang mesti harus ditempuh oleh persyarikatan Muhammadiyah Klaten.

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini, pertama, untuk mengetahui kecenderungan pandangan para tokoh Muhammadiyah Daerah Klaten terhadap pihak yang paling bertanggungjawab pemeliharaan anak yatim. Kedua, untuk mengetahui hak-hak anak yatim dan sumber pendanaannya. Ketiga, pandangan hidup, khususnya terhadap lembaga sosial. Dan keempat untuk mengetahui bagaimana pandangan para tokoh Muhammadiyah Klaten tentang model dan sebab pemeliharaan anak yatim serta kelima strategi yang mesti dikembangkan oleh tokoh Muhammadiyah Klaten.

Adapun kegunaan secara teoritis, penelitian ini mampu menemukan dua model pandangan para tokoh Muhammadiyah dari perkotaan dan pedesaan yang masih mendua dalam memelihara anak yatim.

Secara praktis, pertama, penelitian ini untuk mengetahui dua pandangan tokoh Muhammadiyah

perkotaan dan pedesaan yang telah teruji atas dasar penilaian teori sosial, sehingga dapat menghilangkan *truth claim* terhadap sebuah realitas. Kedua, untuk mengetahui strategi yang dikembangkan oleh persyarikatan Muhammadiyah Klaten dalam memberikan nilai kebijakan dalam arah pengembangan pengelolaan dan pemeliharaan anak yatim, dan akhirnya untuk mewujudkan sebuah keadilan distributif jaminan sosial yang lebih terarah.

METODE PENELITIAN

Dalam pembahasan ini akan dikemukakan tentang pendekatan penelitian, alat pengumpul data, termasuk sumber dan area penelitian, variabel penelitian dan metode analisisnya.

1. Pendekatan

Pada dasarnya tipologi penelitian ini termasuk dalam penelitian sosiologis atau empiris¹⁸. Penelitian akan menjawab realitas-empiris tentang pandangan tokoh Muhammadiyah Klaten tentang seputar kewajiban santunan anak yatim. Kemudian dilanjutkan mencari tokoh perkotaan dan pedesaan dalam model menyantuni pemeliharaan anak yatim. Akhirnya ingin mengetahui yang menjadi penyebabnya.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, ttp), hlm. 3.

Selanjutnya pendekatan sosiologis dalam konteks penelitian ini termasuk dalam wilayah keagamaan. Sehingga menurut Middleton¹⁹ menyebutnya sebagai penelitian keagamaan, bukan penelitian agama.

2. Alat pengumpul data

a. Sumber data

Dalam mengawali tinjauan pustaka, data dan sumber penelitian ini menggunakan data yang bersifat sekunder yang diperoleh dari data kepustakaan atau *libery reseach*. Data dicari dari buku-buku tentang kewajiban pemeliharaan anak yatim, serta kemungkinan model yang dikembangkannya. Konsep-konsep tersebut disajikan dari literatur berupa kitab-kitab tafsir, kitab hadits dan kitab ushul fiqh seta beberapa perundang-undangan yang berlaku. Dari konsep-konsep yang ditemukan akan dilihat realitas empiris yang ditemukan dari hasil pandangan para tokoh Muhammadiyah dalam santunan pemeliharaan anak yatim. Adapun data-dari lapangan atau data-data primer, maka diperoleh lewat:

1). Wawancara

Secara kebetulan terdapat even penting berupa Musda Muhammadiyah Daerah Klaten

yang dihadiri oleh seluruh Tokoh Muhammadiyah. Data telah dicari, khususnya data pandangan dasar santunan anak yatim, hak-hak anak yatim serta sumber perolehan dana. Begitu juga data sejarah Muhammadiyah Kabupaten Klaten, maka harus menemui saksi-saksi primer yang mengetahui sejarah Muhammadiyah.

2). Angket.

Untuk mencapai tujuan di atas, dilakukan pengambilan data dengan menggunakan angket sebagai metode penting. Adapun fokus yang ditanyakan berkaitan dengan pandangan tokoh Muhammadiyah tentang santunan anak yatim serta kecenderungan model panti asuhan atau model non-panti. Angket menggunakan pertanyaan terbuka dan menggunakan pertanyaan tertutup. Angket tertutup digunakan untuk mempermudah penggolongan responden atas kecenderungan terhadap satu pandangan. Angket terbuka untuk memberikan peluang yang lebih luas terhadap alasan-alasan terhadap pandangan yang dipegangi.²⁰ Angket diawali dengan isian tentang identitas dan tempat tinggalnya, kemudian dilengkapi data faktual

¹⁹J. Middleton, *The Religious System dalam Raul Naroll dan Ronald Cohen ed, dalam A Hanbook of Method in Cultural Anthropology* (New York: Columbia University Press, 1973), hlm. 502-507.

²⁰J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 48.

berupa tingkat pendidikan dan status keluarga yang ditanggungnya. Dalam penyusunan angket sekaligus dengan mempertimbangkan intensitasnya dengan menggunakan skala interval 1-4. Daftar pertanyaan dalam angket sebelumnya perlu di try outkan untuk mendapatkan validitas dan reliabilitas.

Dalam mengantisipasi dengan segala keterbatasannya metode angket, memang perlu mendasarkan rambu-rambu yang disampaikan oleh Rubin dan Babbie yang dilansir oleh Irawan Soehartono²¹ sebagai berikut :

- a). Pertanyaan atau pernyataan dibuat dengan jelas, karena responden tidak memiliki kesempatan bertanya.
- b). Menghindari pertanyaan atau pernyataan serta jawaban yang memiliki lebih dari satu ide atau ganda.
- c). Menghindari pertanyaan atau pernyataan serta jawaban yang mempengaruhi pembiasaan.

Selanjutnya dalam daftar angket disediakan dua bagian. Bagian pertama berisi tentang data diri responden, bagian kedua berisi tentang pertanyaan-pertanyaan dengan pilihan yang memberikan

tingkat intensitasnya. Dan bagian ketiga memberikan pertanyaan terbuka berupa alasan-alasan kecenderungan pilihannya.

Dan angket ini dibuat paket sama antara tokoh perkotaan dan pedesaan, tetapi dengan rumus penilaian yang berbalikan. Angket berjumlah dua puluh satu item untuk tokoh perkotaan dan empat belas item untuk tokoh pedesaan.

3). Metode Observasi

Penelitian lapangan ini mengambil sumber pokok yang dicari dari sumber asli dari lapangan, dan kebetulan ada event Musyawarah Daerah Muhammadiyah (Musda) pada tahun 2006. Maka metode ini akan berkelindan dengan penyebaran angket, pelaksanaan wawancara dan dokumentasi jika tidak ditemukan dalam arsip.

4). Dokumentasi

Dalam menggunakan metode dokumentasi ini, peneliti akan mengumpulkan data berupa tokoh-tokoh Muhammadiyah di seluruh Daerah Kabupaten Klaten dari seluruh tingkatan atau lapisan yang ada, sejak dari pimpinan tingkat daerah (kabupaten), tingkat cabang (kecamatan) maupun tingkat ranting (kalurahan).

²¹Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, hlm. 66.

b. Area penelitian dan responden

Penelitian lapangan ini mengkaji pandangan tokoh Muhammadiyah di tingkat kabupaten Klaten dan sekaligus yang menjadi populasi adalah Pimpinan Muhammadiyah. Dalam struktur Muhammadiyah Daerah Klaten terdiri kepengurusan daerah kabupaten sejumlah 55 anggota, 26 tingkat cabang atau kecamatan masing-masing kurang lebih 25 anggota dan 335 tingkat ranting atau kalurahan masing-masing 15 anggota.²²

Adapun responden dalam menentukan sampel dalam penelitian menggunakan *probability sampling* dan jenis *cluster random sampling* atau pengambilan sampel secara acak berumpun. Dan sampel yang semula direncanakan berjumlah 150, terdiri tokoh tingkat daerah 20 persen, tingkat cabang 25 persen, tingkat ranting 50 persen dan tokoh wanita 5 persen (50 persen dari daerah perkotaan dan 50 persen dari luar perkotaan). Dari responden 150 tersebut, dikelompokkan 50 persen atau 75 responden dari tokoh perkotaan dan 50 persen dari tokoh pedesaan atau 75 responden.

Dari sampel yang direncanakan 150 responden di atas, maka angket yang masuk 121 buah, terdiri dari angket tokoh perkotaan 61 buah, angket tokoh pedesaan 60 buah dan angket yang tidak kembali dan rusak 29 buah.

3. Variabel penelitian

Penelitian diawali dengan melakukan pencarian pandangan tokoh Muhammadiyah terhadap model pemeliharaan anak yatim. Kemudian dilanjutkan tokoh yang berasal dari perkotaan maupun pedesaan terhadap pilihan model pemeliharaan anak yatim, baik model panti asuhan maupun model non-panti. Akhirnya dicari pula dasar alasan pandangannya terhadap model masing-masing.

Apabila prediksi tokoh Muhammadiyah yang berasal perkotaan cenderung memilih model panti asuhan dan memiliki hubungan yang signifikan, maka Tokoh Muhammadiyah ditetapkan sebagai *dependent variables* atau variabel tidak bebas yang kemudian kita sebut sebagai variabel Y. Sedangkan asal perkotaan atau pedesaan sebagai variabel intervening dan *Independent variabel* atau variabel bebas adalah tingkat pendidikan atau disebut variabel X1 dan tingkat kekerabatan sebagai X2.

4. Analisis

Analisis penelitian ini menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Adapun kualitatif dalam pembahasan tinjauan pustaka, metode pokok berupa metode *maudlu'i*, yaitu sebuah langkah dan bentuk penafsiran dengan cara menghimpun

²²Wawancara dengan Basuki pada tanggal 11 Maret 2006 juga dalam *Buku Induk Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten tahun 2006*.

pun ayat-ayat al-Qur-an yang memiliki keterkaitan masalah yang telah ditetapkan dalam sebuah topik atau judul.²³ Hal ini untuk merumuskan kewajiban pemeliharaan dan hak anak yatim dalam Islam serta kemungkinan model pemeliharaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Pandangan Tokoh Muhammadiyah Klaten terhadap Santunan Anak Yatim

a. Pandangan tentang santunan anak yatim

Berdasarkan data di lapangan, kewajiban utama bagi para tokoh Muhammadiyah Klaten terhadap santunan anak yatim terdapat tiga pandangan. *Pertama*, kewajiban utama dalam menyantuni anak yatim adalah kerabat dekat. Termasuk dalam pengertian kerabat dekat atau *dzawil qurba* adalah sedere-tan kerabat yang memiliki hubungan darah atau hubungan kewarisan. Kewajiban ini tidak ditetapkan taraf dalam kelompok *aghniya*, tetapi lebih didasarkan pada tingkat kedekatan hubungan kerabat. Dan kewajiban kerabat di atas disebut sebagai wajib *'aini*. Sedangkan kewajiban sosial, termasuk masyarakat dan pemerintah adalah kewajiban komplementer atau sebagai kewajiban *kifayah*. Pandangan ini apabila ditelusuri karena memahami ayat-ayat al-Quran yang menunjuk secara khusus terhadap anak yatim.

Kedua, kewajiban utama dalam menyantuni anak yatim adalah masyarakat *aghniya* dan pemerintah. Terlepas masyarakat mampu memiliki hubungan kerabat atau tidak memiliki hubungan kerabat, tetapi mereka mampu menyantuni kepada anak yatim. Kewajiban ini adalah bentuk kolektif atau kewajiban *kifayah* bagi setiap individu yang mampu. Jika ditelusuri pandangan ini berangkat dari keumuman ayat-ayat al-Quran yang menunjuk secara umum bagi setiap orang yang mampu dalam menyantuni anak yatim.

Ketiga, kewajiban utama adalah pemerintah. Sesuai dengan amanat dalam UUD 45, pemerintah secara asasi bertanggungjawab mengelola dan menyantuni anak yatim dengan sistem jaminan sosial.

Akhirnya dapat dirumuskan, bahwa tokoh Muhammadiyah Klaten sebagian berpandangan kewajiban utama bagi anak yatim adalah kerabat dekat sedangkan masyarakat dan pemerintah sebagai komplementer. Dan sebagian lain berpandangan, bahwa kewajiban utama bagi anak yatim adalah kewajiban kolektif semua masyarakat Islam yang mampu dan pemerintah. Terakhir, kewajiban utama adalah pemerintah sebagaimana tertuang dalam UUD 45. Dan hak anak yatim pada dasarnya karena kewajiban Allah kepada orang lain yang menimbulkan hak kepadanya. Karena cara pandang Islam bersifat *teosentris*.

²³Al-Farmawi, A.A, *Al-Bidayah*, hlm. 6.

Kemudian pembahasan dilanjutkan pada hak-hak santunan bagi anak yatim. Anak yatim adalah anak yang telah ditinggal mati oleh bapaknyanya, maka secara praktis tidak memiliki penghasilan atau belum produktif dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga secara otomatis termasuk dalam kategori orang miskin. Namun demikian, dalam ajaran Islam terlepas ia memiliki harta warisan yang mencukupi untuk hidup atau tidak, Islam memberikan perhatian yang amat penting berupa hak-hak dalam upaya perhatian, pemeliharaan dan perlindungannya. Di samping itu, Islam juga memberikan perhatian berupa tanggung jawab baik terhadap kerabat, masyarakat Islam maupun pemerintah sebagai pengatur pemerintahan.

Sepakat para tokoh Muhammadiyah Klaten, bahwa anak yatim memiliki hak ganda dalam santunannya. Anak di samping keyatimannya, juga anak karena kemiskinannya. Berbeda dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia selama ini hanya mempertimbangkan pada aspek kemiskinannya. Bahkan juga dalam ketentuan di Indonesia tidak memuat konsep keyatimannya, tetapi hanya aspek kemiskinannya. Adapun hak santunan anak yatim dapat dikemukakan; pertama pembinaan moral. Paling utama memperhatikan anak yatim adalah perhatian terhadap pendidikan untuk membina akhlak mereka guna masa depan mereka, hal ini sebagaimana ungkapan *qaulan ma'rufa*. dalam

surat al-Nisa' ayat 8. Di samping itu Allah mensejajarkan tindakan perhatian terhadap anak yatim dengan perbuatan beribadah kepada Allah serta berbakti kepada kedua orang tua, kesejajaran prioritas di atas sebagaimana dapat dilihat dalam ungkapan setelah menyembah Allah kemudian ungkapan *wabil al-walidain ihsana*. Jika seseorang dilarang berkata *hus* atau *uf* terhadap kedua orang tua, maka dalam mendidik dan menyantuni anak yatimpun harus dengan bahasa yang santun dan dilarang membentaknyanya sebagaimana dalam ungkapan *yadu'ul al-yatim*. Jadi memperhatikan pendidikan anak yatim itu berarti memperhatikan pembangunan umat, dan tak peduli terhadap pendidikan anak yatim berarti membuka pintu masuknya kejahatan yang dapat menodai dan merusak citra dan kehormatan umat.

Kedua, pemeliharaan dan pengembangan harta anak yatim. Setidaknya ada dua langkah dalam memperhatikan harta anak yatim, yaitu memelihara dari kerusakan atau kehilangan dan usaha menginvestasikan, agar peninggalan hartanya berkembang. Kemudian Allah memerintahkan untuk membimbing dalam masalah muamalah yang pada masanya dilakukan evaluasi sampai mereka dewasa, sebagaimana digambarkan sampai masa pernikahan.

Ketiga, menyantuni dan menyayangi anak yatim. Allah menjadikan aksi sosial yang berupa pemberian

makanan yang disukai sebagaimana ungkapan *makanan yang paling disukai* kepada anak yatim sebagai salah satu sebab terbebasnya seseorang dari kepedihan di hari pembalasan. Di samping aksi sosial, Allah juga menunjukkan pemerintah harus memikirkan kepentingan kaum *dzu'afa* khususnya anak yatim sebagaimana digambarkan ungkapannya *khumusuhu* atau seperlima dari harta rampasan perang untuk anak yatim. Akhirnya dapat dipahami, bahwa ajaran Islam mengajarkan untuk hak anak yatim pada tiga hal pokok, pendidikan moral, menjaga dan menginfestasikan peninggalan warisan jika ada dan menyayangi dengan memenuhi kebutuhan materiilnya.

Kemudian, pandangan hidup tentang paham keagamaan dalam pandangan para tokoh Muhammadiyah dapat dijelaskan, bahwa Islam tidak sekedar ajaran yang memuat seperangkat shalat, puasa, zakat dan haji, tetapi bersinggungan pula dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga dengan tegas menolak paham-paham yang bersifat sekuler.

b. Upaya menegakkan keadilan karitatif bagi anak yatim.

Menurut tokoh Muhammadiyah Klaten, pemenuhan keadilan distributif santunan anak yatim awalnya terlayani secara merata terhadap semua anak yatim. Jika telah terpenuhi pendistribusiannya, dikembangkan dengan menye-

suakan kebutuhan secara proporsional. Dari pendapat tokoh di atas, menurut teori keadilan distributif, bahwa asas distribusi yang ditetapkan adalah mengutamakan dan menguntungkan orang lain, sebab pemberian hanya karitatif atau kesepakatan sepihak. Dan penentuan asas distribusi yang mengutamakan dan menguntungkan orang lain.

Sisi lain, karena keadilan merupakan konsep yang relatif, maka secara realitas keadilan banyak diperspektif dalam berbagai disiplin ilmu. Namun setidaknya gagasan tentang makna keadilan dapat dikategoris menjadi keadilan kualitatif dan keadilan distributif. Dalam bidang hukum, jika dipahami adil sebagai persamaan, maka secara kualitatif manusia memiliki hak yang sama atau sama diperlakukan di hadapan hukum. Sedangkan distributif lebih dipahami secara kuantitatif berupa perolehan kelayaan bagian, timbangan dan yang sejenisnya.

Keadilan dan ketidakadilan biasa diperdebatkan ketika muncul sesuatu hal yang sama, tetapi diperlakukan tidak sama. Ketika sesuatu hal yang tidak sama, tetapi diperlakukan sama, kemudian muncullah sebuah pertanyaan, apakah hubungan keadilan dengan persamaan dan perlakuan yang menjadikan berbeda.

Dari berbagai arti di atas, dapat dipahami tentang seseorang dapat dikatakan berbuat adil dan tidak berbuat adil. Dalam pikiran umum

tidak adil itu dapat diterapkan baik kepada orang yang mengambil lebih dari haknya maupun kepada orang yang telah melanggar hukum. Dikatakan pula orang yang tidak melanggar hukum dan orang yang tidak mengambil lebih dari haknya disebut adil. Jadi adil itu berarti sesuai menurut hukum dan berarti apa yang sebanding atau yang semestinya. Pengertian di atas, sebenarnya lebih berorientasi pada keadilan individual, namun jika keadilan yang tidak bergantung pada kehendak individu semata atau keadilan yang terbentuk dari struktur sosial yang ada, disebut sebagai keadilan sosial. Keadilan sosial dapat tercapai apabila proses ekonomi, politik, sosial budaya dan idiologi dalam masyarakat dapat menghasilkan kekayaan masyarakat yang adil dan menjamin bahwa setiap masyarakat memperoleh yang menjadi haknya. Begitu pula, keadilan dalam hukum harus dapat mewujudkan ketenteraman, kebahagiaan, ketenangan secara wajar bagi masyarakat. Hal itu dapat dilihat secara nyata, jika praktek pelaksanaan hukum dapat ditegakkan oleh aparat hukum.

Kemudian realitas Muhammadiyah Daerah Klaten, bahwa pengumpulan hanya mencaangkan program berdasarkan bentuk santunan melalui panti asuhan, maka kegiatan hanya dapat diketahui lewat program tersebut. Para *aghniya* diseluruh Pimpinan Daerah Klaten dimohon untuk memberikan sumbangan berupa apapun untuk kepentingan penge-

lolaan panti asuhan. Sedangkan sumbangan dari BPD, Dharmais dan sejenisnya, harus dibuat proposal dalam pengelolaan panti asuhan. Kegiatan di atas merupakan pengelolaan dalam bentuk panti asuhan, dan seluruh sumbangan diharapkan merupakan andil dalam upaya keadilan karitatif santunan anak yatim, berupa kekayaan tidak berada di tangan orang kaya dan hasil produksi pemerintah untuk kepentingan kemakmuran negara.

Berbeda dengan program santunan melalui non-panti asuhan atau pengelolaan tidak lewat program perserikatan Muhammadiyah Klaten. Bahwa seluruh pendanaan dikumpulkan dari swadana masyarakat, baik dalam bentuk adopsi atau pengangkatan anak maupun lewat *foster parent* maupun *parent care*. Dan akhirnya dapat dirumuskan, bahwa keadilan karitatif akan terwujud jika kondisi norma kelayakan terpenuhi atas dasar kesadaran bagi orang yang mampu dan produksi pemerintah untuk kepentingan kemakmuran negara.

c. Model pemeliharaan anak yatim

Pembahasan berikutnya tentang model santunan anak yatim. Berdasarkan hasil tabulasi angket tentang pandangan tokoh Muhammadiyah Daerah Klaten mengenai kecenderungan pilihan model pangasuhan anak yatim dengan model panti asuhan dan model non-panti, maka dari responden berjumlah 121, dapat diperoleh rumusan,

bahwa sebagian besar tokoh Muhammadiyah cenderung memilih model panti asuhan. Rumusan kualitatif di atas didasarkan secara kuantitatif dari sumber data responden 121, ternyata yang memilih atau yang menyetujui dengan model panti asuhan sebesar 84 responden atau sebesar 69,4 persen. Sedangkan yang cenderung memilih atau menyetujui dengan model non-panti sebesar 37 responden atau 30,6 persen.

Dari temuan di atas, Muhammadiyah yang telah mencanangkan lembaga kesejahteraan sosial khususnya panti asuhan sejak tahun 1920an, ternyata belum sepenuhnya ditangkap dan diterima oleh seluruh tokoh Muhammadiyah di Klaten. Masih terdapat sebagian atau kurang lebih 30 persen, tokoh Muhammadiyah berjalan sendiri-sendiri dalam model santunan non-panti asuhan, dan tidak resmi masuk dalam program-program perserikatan Muhammadiyah. Begitu juga sekalipun sebagian besar tokoh Muhammadiyah Klaten telah menerima dan mencanangkan dalam perserikatan perserikatan, tetapi realitas baru memiliki lima lembaga panti asuhan yang jumlah anggota tidak lebih tiga ratus anak asuh.

Dari hasil angket pula, alasan-alasan yang disampaikan oleh seluruh responden dalam memilih atau menyetujui model panti asuhan tidak sama persis dengan alasan yang pernah dicanangkan dan ditradisikan oleh Muhammadiyah sejak didirikannya lembaga sosial

berupa panti asuhan. Hal ini mungkin terjadi adanya pergeseran nilai karena perubahan waktu, juga mungkin tradisi tidak ditanfiskan dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah (HPT) atau mungkin ada faktor yang lain.

Adapun alasan para tokoh Muhammadiyah Daerah Klaten yang cenderung memilih atau menyetujui pandangan model panti asuhan dapat dikumpulkan menjadi beberapa alasan; *pertama*, pemeliharaan dan pengasuhan dalam sebuah panti asuhan, akan lebih memudahkan pengaturan santunan, bimbingan dan perlindungan. *Kedua*, pengelolaan dalam sebuah panti asuhan, lebih memudahkan dalam pengumpulan dan pendistribusian dana pada anggota anak yatim dan apabila mana cukup dana dapat dikembangkan dengan pendistribusian secara proporsional berdasar kebutuhan anak. *Ketiga*, pendirian dan pembentukan panti asuhan sebagai bentuk pengamalan ayat al-Qur-an surat al-Ma'un. *Keempat*, lembaga panti asuhan dapat sebagai alat perkaderan dalam Muhammadiyah. *Kelima*, jika keluarga dekat sudah terlalu banyak tanggungan atau tidak mampu memelihara dan mengasuh sendiri, maka terpaksa diserahkan ke panti asuhan.

d. Strategi tokoh Muhammadiyah Klaten dalam santunan anak yatim.

Santunan anak yatim apabila dikaitkan dengan jaminan sosial dan

sekaligus mengambil definisi kepentingan sepihak, maka berarti tindakan-tindakan berbuat baik terhadap orang lain berupa pemberian miliknya untuk kepentingan orang lain, atau pemberian hak milik kepada orang lain atas dasar karitatif atau atas kewajiban Allah. Sehingga pengertian di sini, pemberian seseorang kepada orang atau pihak lain hanya didasarkan murah hati dan kepentingan sepihak, bukan pengertian atas kepentingan atau kesepakatan timbal balik sebagaimana definisi distribusi oleh Aristoteles. Jadi keadilan distributif karitatif merupakan gambaran sebuah kondisi norma-norma dan kelayakan terpenuhi. Dan santunan anak yatim merupakan bagian dari bangunan distribusi yang lebih luas dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam Islam, santunan dapat terwujud jika memiliki tiga prinsip. Pertama, manusia memiliki mental yang terbebas dari kebebasan jiwa yang mutlak, artinya manusia harus melakukan pembebasan jiwa dari segala bentuk peribadatan dan ketundukan kepada apapun selain Allah. Kedua, prinsip persamaan kemanusiaan, artinya apabila manusia telah memiliki mental kebebasan jiwa yang mutlak dan terhindar dari bayangan perbudakan dan percaya kemiskinan dan kebahagiaan di tangan Allah, maka muncullah persamaan kemanusiaan. Ketiga, prinsip jaminan sosial, artinya, setelah manusia memiliki mental kebebasan mutlak dan memiliki format persamaan kemanusiaan yang mendalam, maka

manusia dengan rela hati akan menerima sekuritas berupa jaminan sosial.

Jaminan sosial pada dasarnya sebuah sistem jaminan berupa santunan kesejahteraan yang harus diberikan oleh orang yang lebih beruntung terhadap orang yang kurang beruntung, atau dalam literatur Islam jaminan berupa santunan yang harus diberikan oleh *aghniya* (orang kaya) terhadap orang fakir dan miskin. Perwujudan santunan dapat terwujud dan akan terealisasi dalam sistem jaminan sosial yang jelas dan sempurna. Dalam konsep Islam, jaminan sosial merupakan tuntutan yang pertama dan utama, sebab harta yang ada dalam tangan para *aghniya* dan dari sumber negara, ada hak yang harus dimiliki oleh orang fakir dan miskin. Pengumpulan sumber dana pendistribusian di samping dari sumber negara, maka Islam memberikan bimbingan baik lewat jalur pendidikan akhlak maupun lewat jalur hukum. Jalur pendidikan akhlak, diharapkan manusia banyak melakukan shadaqah, infaq, hibah, wakaf dan sebagainya. Jalur hukum, telah ditentukan hukum waris, zakat, larangan riba, larangan menimbun harta, larangan pemborosan, larangan berdagang dengan tidak sehat dan sebagainya. Di samping itu, telah ditentukan pula sistem jaringan jaminan sosial, berupa jaringan tanggung jawab yang meliputi lima jaringan. Jaringan tersebut adalah, tanggung jawab individu dengan dirinya, antara individu dengan kerabat dekatnya,

antar anggota masyarakat, antar anggota umat dan tanggung jawab antara pemerintah dengan rakyatnya.

Dalam Islam anak yatim memiliki hak ganda, yakni hak istimewa sebagai status yatim dan hak-hak kemiskinannya sebagaimana orang miskin lainnya. Adanya hak pada setiap manusia berarti ia memiliki suatu keistimewaan yang membuka kemungkinan bagi dirinya untuk diperlakukan sesuai dengan keistimewaannya. Adanya suatu kewajiban pada seseorang, berarti bahwa diminta dari padanya suatu sikap atau tindakan yang sesuai dengan keistimewaannya yang ada pada orang lain, atau secara hukum sebuah ketentuan yang menuntut seseorang untuk melakukan dengan tuntutan mengikat. Konsep Islam tentang anak yatim adalah anak yang telah ditinggal mati oleh ayahnya, karena ayah sebagai orang yang bertanggung jawab dalam menyantuni pemeliharannya terhadap anak. Terlepas orang tua meninggalkan banyak harta atau tidak, anak yatim tetap memiliki hak untuk disantuni, diayomi dan dilindungi. Ketetapan perhatian terhadap anak yatim, telah ada sejak periode Makkah, sekalipun tekanan masih pada perhatian fisik, sikap santun dan proses awal penyadaran pentingnya perhatian terhadap anak yatim. Setelah periode Madinah, perhatian perlindungan dan pengembangan kehidupan anak yatim telah ditetapkan lebih lengkap. Anak yatim di samping mendapatkan perhatian pendidikan,

pengayoman, maka setelah mulai akil baligh, jika memiliki harta peninggalan, maka mulai diserahkan dengan memberikan bimbingan investasi. Di samping hak-hak yang dimiliki di atas, Islam juga menegaskan kewajiban terhadap pihak-pihak yang berhubungan. Anak yatim disamping statusnya sebagai anak miskin, terdapat pula konsep kerabat dekat yang harus bertanggung jawab memeliharanya. Konsep kerabat yang pada awalnya (periode Makkah) hanya dipahami hubungan antara orang tua dengan anak cucunya, kemudian secara lengkap harus dipahami (periode Madinah) hubungan kekerabatan yang didasarkan pada pertalian darah atau *ulul arham*. Secara *fiqhiyyah*, pemeliharaan anak yatim merupakan kewajiban '*aini* (individual) bagi setiap kerabat dekat yang mampu dan kewajiban *kifaiyyah* (kolektif) bagi seluruh tiap-tiap muslim yang mampu dan kewajiban politis bagi pemerintah dalam pengelolaannya. Kemudian bentuk-bentuk usaha kesejahteraan anak dapat terpenuhinya tiga hal, sikap santun, pemenuhan kebutuhan pokok dan usaha perlindungan dan pengembangannya..

Kemudian pandangan sebagai simbol sikap manusia, para tokoh Muhammadiyah Klaten selama ini hanya memprogramkan santunan anak yatim dalam bentuk panti asuhan. Padahal secara realitas santunan anak yatim terdapat pola bentuk panti asuhan dan ada pula santunan dalam bentuk non-panti asuhan. Perubahan kewajiban

utama dari kerabat dekat menjadi para aghniya ini bersesuaian dengan kaidah *la yunkaru taghayyurul al-ahkam bi al-taghayyuril al-azman*. Pada pola bentuk santunan panti asuhan, kewajiban utama untuk menyantuni anak yatim adalah para aghniya dan pemerintah. Sedangkan pola bentuk non-panti asuhan dalam menyantuni anak yatim adalah kerabat dekat, aghniya dan pemerintah.

Pergeseran lingkungan hidup para tokoh Muhammadiyah di atas, khususnya para tokoh Muhammadiyah perkotaan yang menunjukkan pola kehidupan patembayan, mengindikasikan perubahan hukum yang semula kewajiban utama oleh kerabat dekat, namun bergeser kewajiban utama menyantuni anak yatim kepada para aghniya dan pemerintah. Berbeda dengan para tokoh Muhammadiyah pedesaan yang tetap dengan pola paguyuban, ketetapan hukum kewajiban utama menyantuni anak yatim tetap oleh para kerabat, aghniya dan pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Para tokoh Muhammadiyah Klaten memiliki kesamaan pandangan bahwa pemeliharaan anak yatim hukumnya

adalah wajib. Kewajiban pemeliharaan anak yatim ini menurut sebagian tokoh Muhammadiyah hukumnya bersifat wajib *'aini*, dan menurut sebagian lain hukumnya bersifat wajib *kifayah*. Perbedaan pandangan ini dapat dilihat dalam dua perspektif, yaitu perspektif normatif dan sosiologis. Dalam perspektif normatif, perbedaan-perbedaan pandangan terjadi karena kondisi teks ajaran yang dijadikan acuan norma hukum Islam ada yang bersifat *mujmal* (global) dan *umum* serta ada yang bersifat *khusus*, sehingga belum mengarahkan secara jelas pada satu titik pemahaman.

2. Para tokoh Muhammadiyah Klaten memiliki dua pandangan mengenai bentuk santunan pemeliharaan anak yatim. Sebagian besar dari mereka berpandangan bahwa bentuk pemeliharaan anak yatim dilakukan dengan model panti asuhan, yakni pengasuhan yang dikelola dan berdomisili dalam sebuah panti atau asrama. Sementara itu sebagian kecil tokoh berpandangan bahwa bentuk pemeliharaan anak yatim dilakukan dengan model non-panti atau model kekeluargaan, yakni pengasuhan dengan cara adopsi, *foster care* dan *foster parent*.

3. Berdasarkan pengujian secara korelatif diperoleh kesimpulan bahwa ternyata ada keterkaitan yang signifikan antara asal

daerah dengan kecenderungan pemilihan model pemeliharaan anak yatim. Hal ini dapat dibuktikan dengan rumus Chi Square, dari data sebanyak 61 responden yang berasal dari perkotaan ternyata 59 orang di antaranya (96 %) memilih model panti. Di pihak lain, data sebanyak 60 responden yang berasal dari pedesaan, yang memilih non-panti sebanyak 35 (58 %).

4. Berdasarkan pengujian Regresi Linier Berganda ditemukan faktor pemilihan model pemeliharaan anak yatim. Para tokoh yang berasal dari perkotaan cenderung memilih model panti asuhan lebih disebabkan oleh faktor tingkat pendidikan yang lebih tinggi – yang ditandai dengan cara pandang yang lebih rasional. Hal ini mengindikasikan bahwa tokoh Muhammadiyah kota Klaten cenderung mengikuti pola kehidupan sosial dalam masyarakat patembayan. Sementara itu, para tokoh yang berasal dari pedesaan memilih model non-panti atau model keluarga, karena faktor tingkat kekerabatan yang lebih kuat – yang ditandai dengan cara pandang yang lebih emosional. Hal ini mengindikasikan bahwa tokoh yang berasal dari pedesaan masih cenderung mengikuti pola kehidupan sosial dalam masyarakat paguyuban.
5. Strategi yang harus dilakukan oleh Muhammadiyah Klaten

dalam menyantuni anak yatim adalah mengembangkan pola kehidupan paguyuban dan patembayan. Tidak sekedar mengembangkan panti asuhan yang diikuti oleh tokoh perkotaan, tetapi juga mengembangkan non-panti asuhan yang diikuti oleh tokoh pedesaan.

2. Saran-Saran

1. Bagi pengelolaan panti asuhan anak yatim.

Panti asuhan sebagai salah satu upaya pengorganisasian dalam pelaksanaan kewajiban individual dan kewajiban kolektif. Dan diakui pemeliharaan anak yatim dikelola secara kolektif dalam sebuah panti asuhan, memiliki keuntungan lebih mudah terorganisir baik dari segi pengelolaan administratif, pengumpulan dana, pendistribusian dan proses perkaderan. Namun perlu diperhatikan, anak yatim tetap diupayakan adanya hubungan dengan kerabatnya, baik hubungannya dalam tanggung jawab maupun dengan rasa persaudaraan. Pengelolaan panti asuhan yang kurang atau tidak memenuhi syarat kelayakan, justru dapat mempengaruhi mental anak yatim menjadi tidak sehat secara rohani maupun jasmani.

2. Bagi pengelolaan anak yatim dalam keluarga.

Sekalipun disadari tanggung jawab utama dalam memelihara anak yatim adalah kerabat dekatnya, namun pengelolaannya harus dilakukan secara terorganisir. Pendataan terhadap anak yatim masih sangat kurang tertib, hal ini menjadikan khalayak masyarakat kadang tidak mengetahui secara persis. Model adopsi hendaknya mendasarkan pada petunjuk Islam, sekalipun telah dilegalisasi dengan hukum positif yang berlaku. Model *foster parent* dan *care foster* harap dikembangkan pelayanan pendistribusian secara proporsional sesuai perkembangan kebutuhan anak.

3. Bagi pemerintah.

Idiologi dalam amanat UUD 45 tentang jaminan sosial belum direalisasikan secara nyata. Sekalipun perundang-undangan telah menunjuk banyak tentang konsep jaminan sosial, tetapi tidak diketemukan pasal pun yang berani menunjuk kewajiban tentang tanggung jawab sosial, khususnya dalam pelayanan jaminan sosial. Keberadaan panti-panti selama ini lebih banyak dikelola oleh masyarakat umum, yang sebenarnya pengelolaan sentral menjadi tanggung jawab pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Noor, 2002. *Outlining Social Justice from an Islamic Perspective: An Exploration*. tkp: Islamic Quarterly.
- Agung Prihatna, Andy dan Kurniawati (penyunting), 2005. *Peduli dan Berbagi Pola Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Berderma*. Jakarta: Piramedia.
- Al- Farmawi, Abd Hayy, 1982. *Al-Bidâyah fi al-Tafsîr al-Maudlû'I*, Mesir: Dar al-Ma'arif.
- Alfian, 1991. *Islamic Modernism in Indonesia Politics: The Muhammadiyah Movemet During the Dutch Colonial period, 1912-1942* (Disertasi Doktor, University of Wisconsin, 1969), M.Sirajuddin Syamsuddin, *Religion Politic in Islam: The Case of the Muhammadiyah in Indonesia's New Order*, Disertasi Doktor, UNCLA.
- Al-Marraghi, Mushtafa, 1974. *Tafsir al- Maraghi juz I*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Arkoun, M. 1989. *The Politics of Islam Revivalism*. Blomington: Indiana University Press.

- Depag RI, 2004. *Al-Qur-an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Naladana.
- Djamil, Fathurrahman. 1995. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House.
- Fazlurahmam, 1979. *Islam penj.* Senoaji Saleh. Jakarta: Bina Aksara.
- J. Middleton, 1973. The Religious System dalam Raul Naroll dan Ronald Cohen ed, dalam *A Handbook of Method in Cultural Anthropology*. New York: Columbia University Press.
- J. Supranto, 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jainuri, Achmad. 2002. *Idiologi Kaum Reformis Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah periode Awal*. Surabaya: Ipam.
- Minhaji, Akhi. 2002. Zakat dalam Kontek Otonomi Daerah dalam *Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multi Kultural*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta.
- Muzaffar, Candra. 1995. *Hak Asasi Manusia Dalam Dunia Baru*, terj. Purwanto. Bandung: Mizan.
- Soera Muhammadiyah*, Pebruari 1922.
- Soekanto, Soerjono. Ttp. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suhartana, Irawan, 2002. *Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*, Bandung: P.T. Rosdakarya.
- UNICEF, *Jurnal Analisis Sosial*, no. 5, Mei 1997
- Wawancara dengan Basuki pada tanggal 11 Maret 2006 juga dalam *Buku Induk Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten tahun 2006*.
- Wawancara dengan H Anton Suwarta pada tanggal 11 Januari 2005 di Klaten
- Wawancara dengan H. Soeroso dan Sumbarjo pada tanggal 12 Agustus 2005 di Klaten.
- Wawancara dengan Hj. Siti Asiyah Sujud (pengelola) pada tanggal 11 Agustus 2005 di Klaten.